

**PENGARUH LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP  
AGRESIVITAS PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI 2016 s.d 2018)**

**Resky Nida Fitri, Ruhul Fitrius & Al Azhar A**

**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau**

**E-mail : riskinidafitri965@gmail.com**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of liquidity and company size on tax aggressiveness and its implications on corporate social responsibility. The data used in this study is secondary data. The population in this study are all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in period 2016-2018. Sampling research is obtained by using purposive sampling method and produce sample 22 companies in observation period for 3 years, so that data analyzed amounted to 66. Hypothesis testing is done using multiple linear regression tests and simple linear regression test. The statistical test tool used is the software SPSS version 24. The test results show that likuidity have effect on tax aggressiveness with significance value  $0,04 < 0,05$ , company size have effect on tax aggressiveness with significance value  $0,025 < 0,05$ , tax aggressiveness have not effect on corporate social responsibility with significance value  $0,474 > 0,05$ .*

*Keywords: likuidity, company size, corporate social responsibility, tax aggressiveness.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar . Indonesia juga negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan dalam melaksanakan sistem pemerintahannya, Indonesia membutuhkan dana yang di dapat di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu Pendapatan yang berasal dari luar negeri misalnya pinjaman luar negeri sedangkan pendapatan yang berasal dari dalam negeri salah satunya adalah pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:3). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting di Indonesia. Ini terbukti dari masuknya penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak memiliki persentase terbesar dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Berikut ini realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016 s.d 2018 seperti dalam Tabel 1.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak setiap tahunnya terus meningkat, tapi realisasi menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak sesuai yang dianggarkan. Belum mencapai target realisasi pajak secara optimal dikarenakan *Tax Ratio* negara Indonesia yang masih tergolong rendah yaitu

sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

**Tabel 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 s.d 2018**

Tahun	Target	Realisasi Pajak	Persentase
2016	1355,2	1069,9	78,95
2017	1283,6	1151,1	89,68
2018	1618,1	1521,4	94,00

Sumber : Data Olhan (2019)

Bagi pemerintah, pajak digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Ketidakcocokan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung mencari cara untuk meminimalisasi biaya pajaknya. Oleh karena itu, kemungkinan besar perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalisasi beban pajak perusahaan baik secara legal atau sering disebut penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ataupun secara ilegal atau sering disebut penyelundupan pajak (*Tax Evasion*) (Zain, 2008:48).

Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, tetapi banyaknya celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan pajak yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak (Frank *et al*, 2009). *Agresivitas* pajak perusahaan juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Maka dengan begitu, perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Di Indonesia kasus agresivitas pajak pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Dari pemaparan Rahmany (2014) selaku Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya *transfer pricing*. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak "atas nama" Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak karena masih banyak ditemukan perusahaan – perusahaan yang menghindari pajaknya diantaranya melalui praktek *transfer pricing*. Tindakan *agresivitas* pajak terjadi bukan hanya berasal dari sifat pajak dan hal lain yang bersumber dari direktorat jenderal pajak. Tindakan *agresivitas* pajak juga disebabkan oleh faktor-faktor intern perusahaan. Beberapa faktor intern perusahaan yang dianggap mempengaruhi tindakan

*agresivitas* pajak seperti kondisi keuangan perusahaan dan ukuran perusahaan. Kondisi keuangan yang dianggap berpengaruh adalah *likuiditas*.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Kariyoto, 2017:189). Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut dalam kondisi yang sehat dan tidak memiliki masalah mengenai arus kas sehingga mampu menanggung biaya-biaya yang muncul seperti pajak (Suyanto,2012). Sedangkan perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kasnya daripada harus membayar pajaknya (Siahaan, 2005). Artinya perusahaan memanfaatkan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan daripada membayar pajak yang seharusnya.

Hasil penelitian Indradi (2018), Sukmawaty dan Rebecca (2016), ayu (2017) menemukan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang membedakan besar kecilnya perusahaan dari total asset, total penjualan, nilai equity, nilai perusahaan dan aktiva tetap (Hartono, 2013:282). Simanjuntak dan Mukhlis (2012:9) menyatakan bahwa wajib pajak dapat menyesuaikan penghasilan dan ukuran usahanya untuk terhindar dari tarif pajak yang tinggi. Sejalan dengan itu nicodeme (2007) menyatkan dimana ukuran perusahaan dengan skala besar cenderung mempunyai manajemen dan sumber daya yang ahli dalam bidang perpajakan untuk melakukan *tax planning* yg baik sehingga terdapat kemungkinan untuk melakukan agresivitas pajak. Sedangkan perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim .

Hasil penelitian Tiaras dan wijaya (2015), Susanto (2018) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut ) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/ lingkungan sekitar perusahaan berada.

Kinerja perusahaan dapat dikatakan baik apabila perusahaan mampu memperoleh laba yang tinggi pada tahun berjalan. Laba perusahaan yang tinggi dapat diperoleh dengan meminimalkan pengeluaran atau beban – beban yang dimiliki perusahaan. Selama ini perusahaan beranggapan memiliki dua beban yaitu beban pajak dan beban csr (Setiadji, 2010). Sehingga banyak perusahaan yang meminimalkan beban pajak atau melakukan tindakan agresivitas pajak dengan mengalihkan beban pajak nya ke kegiatan corporate social responsibility (Wibisiono, 2007:56). Oleh karena itu, perusahaan yang terbukti melakukan agresivitas pajak cenderung akan memberikan informasi csr lebih banyak (Lanis and richardson, 2013). Hal ini dilakukan perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan untuk menutupi tindakan agresivita pajaknya.

Hasil penelitian Octaviana dan Rahman (2014), dan Rahayu dan Darmawan (2017) menemukan bahwa agresivitas pajak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 2) Apakah ukuran

perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 3) Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. 2) Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. 3) Untuk menguji pengaruh agresivitas pajak terhadap *corporate social responsibility*.

## TINJAUAN TEORITIS

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Indonesia juga negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan dalam melaksanakan sistem pemerintahannya, Indonesia membutuhkan dana yang di dapat di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu Pendapatan yang berasal dari luar negeri misalnya pinjaman luar negeri sedangkan pendapatan yang berasal dari dalam negeri salah satunya adalah pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:3). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting di Indonesia. Ini terbukti dari masuknya penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak memiliki persentase terbesar dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Berikut ini realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016 s.d 2018 sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016 s.d 2018**

Tahun	Target	Realisasi Pajak	Persentase
2016	1.355,2	1.069,9	78,95
2017	1.283,6	1.151,1	89,68
2018	1.618,1	1.521,4	94,00

Sumber : Data Olhan (2019)

Dari tabel2 di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak setiap tahunnya terus meningkat, tapi realisasi menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak sesuai yang dianggarkan. Belum mencapai target realisasi pajak secara optimal dikarenakan *Tax Ratio* negara Indonesia yang masih tergolong rendah yaitu sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Bagi pemerintah, pajak digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Ketidakcocokan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung mencari cara untuk meminimalisasi biaya pajaknya. Oleh karena itu, kemungkinan besar perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalisasi beban pajak perusahaan baik secara legal atau sering disebut penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ataupun secara ilegal atau sering disebut penyelundupan pajak (*Tax Evasion*) (Zain, 2008:48).

Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, tetapi banyaknya celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan pajak yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak (Frank *et al*, 2009). *Agresivitas* pajak perusahaan juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Maka dengan begitu, perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Di Indonesia kasus agresivitas pajak pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Dari pemaparan Rahmany (2014) selaku Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya transfer pricing. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (tax haven). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak "atas nama" Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak karena masih banyak ditemukan perusahaan – perusahaan yang menghindari pajaknya diantaranya melalui praktek *transfer pricing*. Tindakan *agresivitas* pajak terjadi bukan hanya berasal dari sifat pajak dan hal lain yang bersumber dari direktorat jenderal pajak. Tindakan *agresivitas* pajak juga disebabkan oleh faktor-faktor intern perusahaan. Beberapa faktor intern perusahaan yang dianggap mempengaruhi tindakan *agresivitas* pajak seperti kondisi keuangan perusahaan dan ukuran perusahaan. Kondisi keuangan yang dianggap berpengaruh adalah *likuiditas*.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Kariyoto, 2017:189). Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut dalam kondisi yang sehat dan tidak memiliki masalah mengenai arus kas sehingga mampu menanggung biaya-biaya yang muncul seperti pajak (Suyanto,2012). Sedangkan perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kasnya daripada harus membayar pajaknya (Siahaan, 2005). Artinya perusahaan memanfaatkan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan daripada membayar pajak yang seharusnya.

Hasil penelitian Indradi (2018), Sukmawaty dan Rebecca (2016), ayu (2017) menemukan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang membedakan besar kecilnya perusahaan dari total asset, total penjualan, nilai equity, nilai perusahaandan aktiva tetap (Hartono, 2013:282). Simanjuntak dan Mukhlis (2012:9) menyatakan bahwa wajib pajak dapat menyesuaikan penghasilan dan ukuran

usahanya untuk terhindar dari tarif pajak yang tinggi. Sejalan dengan itu nicodeme (2007) menyatakan dimana ukuran perusahaan dengan skala besar cenderung mempunyai manajemen dan sumber daya yang ahli dalam bidang perpajakan untuk melakukan *tax planning* yg baik sehingga terdapat kemungkinan untuk melakukan agresivitas pajak. Sedangkan perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim .

Hasil penelitian Tiaras dan wijaya (2015), Susanto (2018) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.


*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sutau tindakan atau konsep yang dilakukan perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut ) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/ lingkungan sekitar perusahaan berada.

Kinerja perusahaan dapat dikatakan baik apabila perusahaan mampu memperoleh laba yang tinggi pada tahun berjalan. Laba perusahaan yang tinggi dapat diperoleh dengan meminimalkan pengeluaran atau beban – beban yang dimiliki perusahaan. Selama ini perusahaan beranggapan memiliki dua beban yaitu beban pajak dan beban csr (Setiadji, 2010). Sehingga banyak perusahaan yang meminimalkan beban pajak atau melakukan tindakan agresivitas pajak dengan mengalihkan beban pajak nya ke kegiatan corporate social responsibility (Wibisiono, 2007:56). Oleh karena itu, perusahaan yang terbukti melakukan agresivitas pajak cenderung akan memberikan informasi csr lebih banyak (Lanis and richardson, 2013). Hal ini dilakukan perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan untuk menutupi tindakan agresivita pajaknya.

Hasil penelitian Octaviana dan Rahman (2014), dan Rahayu dan Darmawan (2017) menemukan bahwa agresivitas pajak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 2) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak? 3) Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.2) Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. 3) Untuk menguji pengaruh agresivitas pajak terhadap *corporate social responsibility*.

### Model Penelitian



## METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan Manufaktur yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Penulis menggunakan data periode pengamatan selama 3 tahun yang disebut dengan longitudinal. Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan metode *purposive ampling* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016-2018.
2. Perusahaan sektor manufaktur yang menerbitkan *annual report* berturut-turut selama tahun 2016-2018.
3. Perusahaan sektor manufaktur yang memiliki data lengkap mengenai variabel penelitian yaitu, *CSR, Likuiditas* , dan Ukuran Perusahaan.
4. Perusahaan manufaktur yang memiliki anak perusahaan di luar negeri.

Setelah dilakukan seleksi terhadap 148 perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kriteria-kriteria yang ada maka dapat diperoleh sampel 22 perusahaan. Peneliti menggunakan data pada tahun 2016-2018 maka total sampel yang menjadi amatan dalam penelitian ini berjumlah 66 data amatan. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan tahunan perusahaan jasa di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 sampai 2018. Sumber data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 sampai 2018 yang diperoleh dari situs resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### Variabel Dependen

##### Agresivitas Pajak (Y)

Variabel Agresivitas pajak dalam penelitian ini diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR), *Effective Tax Rate* diukur dengan rumus yaitu:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Total}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

##### Corporate Social Responsibility (Y)

Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) diprosikan dengan pengungkapan CSR yang diukur dengan menggunakan *Check list* yang mengacu pada indikator pengungkapan yang digunakan secara umum yaitu *global reporting initiative* atau GRI 3.1. Pengukuran ini dilakukan dengan cara mencocokkan item pada check list dengan item yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila item y diungkapkan maka diberi nilai 1, jika item y tidak diungkapkan maka diberi nilai 0. Rumus pengungkapan CSR sebagai berikut :

$$CSRI = \frac{\sum xy_i}{n_i}$$

#### Variabel Independen

##### 1. Likuiditas (X<sub>1</sub>)

Variabel likuiditas diukur dengan *Current Rasio* yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar.}}$$

## 2. Ukuran Perusahaan ( $X_2$ )

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang membedakan besar kecilnya perusahaan dari total asset, total penjualan, nilai equity, nilai perusahaan dan aktiva tetap. Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282) variabel ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma (total aktiva).

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log natural (Total Aktiva)}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3  
*Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Likuiditas	64	0,61	3,98	22,426	0,89781
Ukuran Perusahaan	64	5,42	13,26	93,533	204,155
Agresivitas Pajak	64	0,20	0,55	0,2969	0,06849
Valid N (listwise)	64				

Sumber : Data Olahan (2019)

### Hasil Uji Hipotesis Penelitian

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 1. Hasil Uji Normalitas

Dari tabel 4 dapat diketahui hasil dari pengujian uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar  $0,200 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 4  
*Uji Normalitas (Setelah Outlier)*

Unstandardized Residual	
N	64
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean
	,0000000
	Std. Deviation
	,06484308
Most Extreme Differences	Absolute
	,093
	Positive
	,093
	Negative
	-,083
Kolmogorov-Smirnov Z	,093
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 <sup>c</sup>

Sumber : Data Olahan (2019)

**2. Hasil Uji Multikolinearitas**

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi, karena memiliki nilai *Tolerance*  $\geq 0,1$  dan *VIF*  $\leq 10$ .

**Tabel 5**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	Tolerance	Collinearity Statistics	
		VIF	
Likuiditas	,885		1,130
1 Ukuran Perusahaan	,885		1,130

Sumber : Data Olahan (2019)

**3. Uji Autokorelasi**


**Tabel 6**  
**Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,322 <sup>a</sup>	,104	,074	,065990	1,668

Sumber : Data Olahan (2019)

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* menunjukkan nilai 1,668. Dengan demikian, nilai *Durbin Watson* berada diantara -2 dan +2 atau  $-2 < 1,668 < 2$ . Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

**4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Data Olahan (2019)

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa grafik *scatterplot* menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa data dalam penelitian ini mempunyai kesamaan varians dalam fungsi regresi atau data tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Berganda

**Tabel 7**  
**Uji Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,249	,040		6,246	,000
1 Likuiditas	-,020	,010	-,262	-2,030	,047
Ukuran Perusahaan	,010	,004	,297	2,301	,025

Sumber : Data Olahan (2019)

Berdasarkan tabel 7, maka dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{Tax\_Agg} = 0,249 - 0,020X_1 + 0,10X_2 + \varepsilon$$

Dari persamaan diatas diketahui bahwa nilai constant sebesar 0,249 menunjukkan apabila variabel independen likuiditas dan ukuran perusahaan tidak ada atau bernilai nol, maka besarnya agresivitas pajak adalah 0,249.

## Hasil Uji Variabel Dependen *Corporate Social Responsibility*

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 8**  
**Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Agresivitas Pajak	64	0,20	0,55	0,2969	0,06849
CSR	64	0,01	0,19	0,0819	0,03622
Valid N (listwise)	64				

Sumber : Data Olahan (2019)

## Hasil Uji Asumsi Klasik

### 1. Hasil Uji Normalitas

Dari tabel 9 dapat diketahui hasil dari pengujian uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,070 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

**Tabel 9**  
**Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,03607396
Most Extreme Differences	Absolute	,106
	Positive	,106

	Unstandardized Residual
	Negative
	-,055
Kolmogorov-Smirnov Z	,106
Asymp. Sig. (2-tailed)	,070 <sup>c</sup>

Sumber : Data Olahan (2019)

**2. Hasil Uji Autokorelasi**


**Tabel 10**  
**Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,091 <sup>a</sup>	,008	,008	,03636	1,009

Sumber : Data Olahan (2019)

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* menunjukkan nilai 1,009. Dengan demikian, nilai *Durbin Watson* berada diantara -2 dan +2 atau  $-2 < 1,009 < 2$ . Maka disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi.

**3. Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber : Data Olahan (2019)

Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa grafik *scatterplot* menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa data dalam penelitian ini mempunyai kesamaan varians dalam fungsi regresi atau data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 11  
Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,096	,020		4,722	,000
Agresivitas Pajak	-,048	,067	-,091	-721	,474

Sumber : Data Olahan (2019)

Berdasarkan tabel 11, maka dibuat persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$\text{Firm\_Value} = 0,096 - 0,048X_1 + \varepsilon$$

## Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 12  
Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,091 <sup>a</sup>	,008	,008	,03636	1,009

Sumber : Data Olahan (2019)

Berdasarkan tabel 12 tersebut dapat dinilai bahwa nilai koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* sebesar 0,008 atau 8%. Hal ini menunjukkan bahwa 8% variabel *Corporate Social Responsibility* dapat dijelaskan oleh variabel agresivitas pajak, sedangkan sisanya sebesar 92 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## Hasil Hipotesis dan Pembahasan

### Hasil Pengujian Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa likuiditas memiliki tingkat signifikan 0,047 dan t hitung sebesar -2,030. Tingkat signifikan 0,047 < 0,05 itu artinya likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Diperkuat lagi dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (-2,030 < -1,669) yang menunjukkan berpengaruh negatif. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_{a1}$ ) yang menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak di terima.

### Hasil Pengujian Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa ukuran perusahaan memiliki tingkat signifikan 0,025 dan t hitung sebesar 2,301. Tingkat signifikan 0,025 < 0,05 dengan itu artinya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Diperkuat lagi dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (2,301 > 1,669). Dengan demikian hipotesis kedua ( $H_{a2}$ ) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak di terima.

### Hasil Pengujian Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap *Corporate Social Responsibility*

Berdasarkan tabel 11 diketahui bahwa agresivitas pajak memiliki tingkat signifikan 0,474 dan t hitung sebesar -0,721. Tingkat signifikan 0,474 > 0,05 itu berarti agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Diperkuat lagi dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (-0,721 > -1,669). Dengan demikian hipotesis ketiga (Ha3) yang menyatakan agresivitas pajak berpengaruh terhadap csr ditolak.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas yang tinggi menggambarkan arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut mampu untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku.
2. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila laba perusahaan yang rendah otomatis pajak yang dibayarkan juga rendah sehingga mengindikasikan perusahaan tersebut agresif terhadap pajaknya menggunakan atau memanfaatkan beban dari penyusutan aktiva tersebut untuk memperoleh laba yang rendah.
3. Agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak belum mampu mempengaruhi tinggi rendahnya pengungkapan csr yang dilakukan perusahaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Brigham dan Houston, 2010. *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan Buku 1*, Edisi 11, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Balakrishnan, K, J. Blouin, and W. Guay. 2011. "Does Tax Aggressiveness Reduce Financial Reporting Transparency?".
- Fahmi, Irham, 2014. *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Hadi, Nor, 2011. *Corporate Social Responsibility*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hartono, Jogyanto, 2013. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Penerbit BPFE, Edisi kelapan, Yogyakarta.
- Hlaing, Veness" K.P. 2012. "Organizational Architecture of Multinationals and Tax Aggressiveness. University of Waterloo
- Kariyoto, 2017. *Analisa Laporan Keuangan*, Penerbit Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Lanis, Roman and Grant Richardson, 2013. *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory*, Accounting, Auditing & Accountability, Vol 26, 75-100.

- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Penerbit Andi, Jakarta.
- Nicodeme, Gaetan. 2007. *Do Large Companies Have Lower Effective Tax Rates? A European Survey*. Belgia : Solvay Business School (ULB)
- Octaviana, Natasya Elma, dan Abdul Rohman, 2014. *Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility. Untuk Menguji Teori Legitimasi*, Diponegoro Journal of Accounting ISSN (Online): 1-2, Vol 3, No 2.
- Riyanto, Bambang, 2013. *Dasar – Dasa Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Keempat, Penerbit UGM, Yogyakarta.
- Suyanto, Krisnata Dwi dan Supramono, *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, No 2, Vol 16, Universitas Kristen Setya Wacana.
- Setiadji, Bambang. 2010. "Diusulkan Ada Pemotongan Pajak". Harian SeputarIndonesia. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=10431&q&hlm=3>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2019 .
- Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.
- Siahaan, F.O.P. 2005. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya*. Disertasi.. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
- Nicodeme, Gaetan. 2007. *Do Large Companies Have Lower Effective Tax Rates? A European Survey*. Belgia : Solvay Business School (ULB)
- Wibisono, Yusuf, 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR : Corporate Social Responsibility*, Penerbit Fascho, Gresik.
- Zain, Mohammad, 2008. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta